



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 123 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *STRATEGIC DELIVERY UNIT*
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan bahan Menteri Perhubungan berupa data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan strategis di Kementerian Perhubungan secara cepat, tepat, akurat, dan bertanggung jawab perlu dibentuk Tim *Strategic Delivery Unit*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim *Strategic Delivery Unit* Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *STRATEGIC DELIVERY UNIT* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim *Strategic Delivery Unit* Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Tim SDU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim SDU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:
- Tim Pengarah;
 - Tim Materi;
 - Tim Ahli; dan
 - Tim Pengumpul Data.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- melakukan asistensi kepada Tim Materi dalam persiapan, inventarisasi data, pemilihan data guna penyusunan bahan Menteri Perhubungan;
 - memastikan materi sesuai dengan topik yang dibutuhkan;
 - mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan penyusunan bahan Menteri Perhubungan dan ketepatan waktu penyelesaian;
 - melakukan penyaringan (*filtering*) substansi yang akan dipublikasikan; dan
 - menyampaikan bahan serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT : Tim Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, terdiri atas:
- Penyusun Materi; dan
 - Tim Grafis.
- KELIMA : Tim Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas:
- mengelola semua aspek data untuk digunakan sebagai dasar analisis kebijakan pimpinan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
 - melakukan kolaborasi yang efektif antara berbagai unit kerja dalam rangka penyusunan bahan Menteri Perhubungan maupun analisis kebijakan transportasi;
 - melakukan identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko terkait dengan kebijakan strategis di sektor transportasi;
 - membantu Menteri Perhubungan untuk mencapai tujuan program strategis dengan efektif dan efisien melalui komunikasi publik.
- KEENAM : Dalam kelancaran tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Tim Materi berkolaborasi dengan Tim Pengumpul Data untuk mendapatkan informasi yang

dibutuhkan . . .

dibutuhkan dalam rangka menyusun bahan Menteri Perhubungan maupun analisis kebijakan transportasi.

- KETUJUH** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah dan membantu Tim Materi dalam penyusunan bahan Menteri Perhubungan;
 - b. memberikan masukan dan rekomendasi terhadap materi penyusunan bahan; dan
 - c. menyusun kajian isu strategis Kementerian Perhubungan.
- KEDELAPAN** : Tim Penyusun Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengolahan dan analisis data;
 - b. menyusun *resume* hasil pengolahan data dan kolaborasi data intermoda;
 - c. melaksanakan pembahasan dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan materi;
 - d. menyajikan materi Menteri Perhubungan baik dalam bentuk paparan, *brief note*, animasi, video, dan jenis informasi lain sesuai kebutuhan; dan
 - e. menyampaikan bahan penyajian materi kepada Pengarah guna memperoleh persetujuan.
- KESEMBILAN** : Tim Grafis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, mempunyai tugas:
- a. menciptakan desain grafis yang menarik dan berfungsi untuk keperluan bahan visual Menteri Perhubungan maupun komunikasi publik;
 - b. membuat tata letak dan elemen grafis untuk bahan visual Menteri Perhubungan yang diperlukan untuk memperindah dan meningkatkan fungsi komunikasi publik;
 - c. membuat ilustrasi manual atau digital untuk keperluan bahan visual Menteri Perhubungan; dan
 - d. membuat grafik, infografik dan materi visual bahan Menteri Perhubungan.
- KESEPULUH** : Tim Pengumpul Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data dan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk pengumpulan data yang dibutuhkan;
 - b. memberikan data secara periodik kepada Pusat Data Teknologi dan Informasi untuk keperluan Bank Data, baik struktur data yang bersifat statis dan dinamis dengan jenis data kualitatif maupun kuantitatif; dan
 - c. menyusun rekapitulasi/kompilasi data dan informasi.
- KESEBELAS** : Alur proses penyiapan Bahan Menteri Perhubungan berupa Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Strategis di Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUABELAS : Tim SDU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, melaksanakan tugasnya mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGABELAS : Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim SDU setiap 4 (empat) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.
- KEEMPATBELAS : Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim SDU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Biro, Pusat Sekretariat Jenderal, dan Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Ketua Mahkamah Pelayaran; dan
6. Kepala Sekretariat KNKT.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 123 TAHUN 2023
TENTANG
TIM *STRATEGIC DELIVERY UNIT*
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TIM STRATEGIC DELIVERY UNIT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. PENGARAH

- Ketua : Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Investasi
Transportasi
Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi
Perhubungan
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi
Birokrasi Perhubungan
3. Staf Ahli Bidang Logistik dan
Multimoda Perhubungan
4. Staf Ahli Bidang Kawasan dan
Lingkungan Perhubungan
5. Staf Ahli Bidang Keselamatan dan
Konektivitas Perhubungan
6. Staf Khusus Bidang Hubungan Antar
Lembaga
7. Staf Khusus Bidang Manajemen SDM
dan Kehumasan
8. Staf Khusus Bidang Pendanaan dan
Keuangan
9. Staf Khusus Bidang Komunikasi
Publik dan Hubungan Internasional

B. *STRATEGIC DELIVERY UNIT*

1. TIM MATERI terdiri dari :

a. PENYUSUN MATERI :

- Koordinator : Nofie Iman Vidya Kemal, S.E., M.Sc., Ph.D
Anggota : 1. Irly Saritini Permata
2. Rudi Arya Iskandar
3. Zusnita Meyrawati
4. Pintangra Persadanta
5. Waya Fadini
6. Andy Guntur Asapa
7. Indah Dwi Ariani
8. Yunika Fitriani
9. Puji Adiatna
10. Uri Hermariza
11. Yogi Willia Susanto
12. Konsultan

- b. TIM GRAFIS : 1. Personil Grafis
2. Personil Grafis
3. Personil Grafis

2. TIM AHLI : 1. Budi Setiyadi
2. Agus H Purnomo
3. Zulfikri
4. Ivone Cleara
3. TIM PENGUMPUL DATA
- Koordinator : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian
6. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
7. Inspektur Jenderal
8. Kepala Badan Kebijakan Transportasi
9. Kepala Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
4. Kepala Biro Hukum
5. Kepala Biro Keuangan
6. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
7. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
8. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
13. Sekretaris Inspektorat Jenderal
14. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
15. Sekretaris Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
16. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KM 123 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM *STRATEGIC DELIVERY UNIT*
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ALUR PROSES PENYIAPAN BAHAN MENTERI PERHUBUNGAN BERUPA
 DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS
 DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO